



**P U T U S A N**

**Nomor 0184/Pdt.G/2013/PA.Bb.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jual Beli, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksinya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 0184/Pdt.G/2013/PA.Bb. pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 41/41/IV/2000, tertanggal 18 April 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pada tahun 2001 penggugat dan tergugat pindah di Baubau dan penggugat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama :
  - a. Anak, umur 12 tahun;
  - b. Anak, umur 11 tahun;

*Hlm. 1 dari 8 Hlm. Putusan Nomor : / Pdt.G / 201 / PA.Bb.*



4. Anak, umur 8 tahun dan ke tiga, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi setelah lahir anak ketiga rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis;
6. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat sering terjadi terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat :
  - a. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
  - b. Tergugat sering memukul penggugat;
  - c. Tergugat tidak menerima nasihat walaupun nasihat orang tua;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat memuncak pada tanggal 16 Nopember 2007 dimana pada waktu itu terjadi perselisihan dan pertengkaran fisik antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui kemana perginya dan tidak pula mengirim kabar serta biaya hidup kepada penggugat sampai sekarang;
8. Bahwa untuk mengakhiri penderitaan yang dialami oleh penggugat selama ini sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan dalam rumah tangga sehingga penggugat berkesimpulan bahwa satu-satunya jalan untuk mengakhiri penderitaan ini lebih baik bercerai dengan tergugat tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain shughra Tergugat ( Tergugat ) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor



0184/Pdt.G/2013/PA.Bb. tanggal 04 Juli 2013 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 14 Agustus 2013, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Baubau tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tahapan mediasi sebagaimana diwajibkan pelaksanaannya berdasarkan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Nomor: 41/41/IV/2000 Tanggal 18 April 2000, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual pecah belah, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin (samping Masjid Muhammadiyah) , Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau:
  - Bahwa Saksi kenal penggugat karena anak keponakan dari ibu penggugat, sedangkan tergugat kenal sebelum menikah dengan penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan tergugat menikah di Mawasangka.
  - Bahwa Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat, kemudian penggugat dan tergugat pindah di rumah bersama.
  - Bahwa Penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih enam tahun.

Hlm. 3 dari 8 Hlm. Putusan Nomor : 0184 / Pdt.G / 2013 / PA.Bb.



- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal adalah tergugat.
- 2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ojek., bertempat tinggal di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau.:
  - Bahwa saksi sepupu dua kali penggugat, sedangkan tergugat kenal sebelum menikah.
  - Bahwa Penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua penggugat.
  - Bahwa penggugat dan tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak.
  - Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
  - Bahwa Tergugat pergi merantau.
  - Bahwa Tergugat pergi merantau kurang lebih enam tahun yang lalu.
  - Bahwa Selama tergugat pergi tidak pernah kembali menemui penggugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 gagal;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan bukti surat kode P, ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai dasar hukum mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat mendalihkan dalam gugatannya mengenai kondisi rumah tangganya yang telah ditinggal pergi oleh tergugat sejak tahun 2007 dan tidak pernah kembali hingga sekarang, atas dasar itulah penggugat ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat pada pokoknya menerangkan berdasarkan apa yang saksi lihat langsung sebagai keluarga dan tetangga sejak akhir tahun 2007 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya tanpa memberi tahu dimana keberadaannya sekarang serta tidak pernah mengirim nafkah untuk penggugat dan anaknya

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua saksi Penggugat dipandang tidak melemahkan dalil-dalil Penggugat dan satu sama lain saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian kedua saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat pembuktian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya sejak tahun 2007 hingga sekarang dan sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa Penggugat menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, hal ini

*Hlm. 5 dari 8 Hlm. Putusan Nomor : 0184 / Pdt.G / 2013 / PA.Bb.*



sudah menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

— — — — —

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan ”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi penggugat dengan tergugat agar terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 (b), Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);





Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat ;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijah 1434 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh: Riduan,S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ahmad Surya Adi, S.H.I dan Hafidz Umami, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Sudirman, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

*Hlm. 7 dari 8 Hlm. Putusan Nomor : 0184 / Pdt.G / 2013 / PA.Bb.*



**Riduan, S.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ahmad Surya Adi, S.H.I**

**Hafidz Umami, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Sudirman, S.H**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	241.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)